



P U T U S A N

No. 843 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDO MULTI PLASINDO diwakili oleh **MARIANI HELIAWATI**, selaku Direktur PT. Indo Multi Plasindo, berkedudukan di Jalan Majapahit Km. 11 No.765 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JENNY INDRIAWATI, SH.** Advokat, berkantor di Jalan Kimar III/5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

UTIK ANTON KUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Perbalan Rt.02/03 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Hotma Sitompoel, SH,M.Hum. | 5. Ester Natalya Djuwadi,SH. |
| 2. John Pattiwael,SH. | 6. Elizabeth Simatupang, SH. |
| 3. A. Parfisa Didi S, SH,SpN | 7. Yuliana Rosalita, SH. |
| 4. Guntur Pardamaian, SH. | 8. Handoko, SH,MH., |

Para Advokat, berkantor di Jalan Permata Hijau BB 18 Pondok Hasanuddin Semarang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah pekerja di PT. Indomulti Plasindo Semarang dibagian Teknik divisi Listrik sejak tanggal 12 Agustus 1999 dengan NIK : 0431 dengan gaji sebesar Rp.1.050.000,- tiap bulannya ;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 11 orang karyawan termasuk diantaranya adalah Penggugat dipanggil oleh staff personalia dan diperiksa

Hal.1 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 3 orang yang mengaku sebagai petugas dari Kepolisian Resort Semarang Timur ;

3. Bahwa ketiga orang petugas tersebut tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, meskipun sudah diminta menunjukkan surat tugas dan malah membentak karyawan yang menanyakan surat tugas tersebut ;
4. Bahwa petugas tersebut meminta keterangan kepada Penggugat seputar penjualan limbah perusahaan yang terjadi pada tahun 2005 dan menjanjikan tidak akan ada PHK terhadap para karyawan yang diperiksa termasuk kepada Penggugat ;
5. Bahwa kemudian para karyawan termasuk Penggugat memberikan keterangan dengan sebenarnya bahwa penjualan tersebut adalah resmi, karena atas perintah kepala bagian teknik yaitu Bp. Handoyo dan semua proses pelelangan, pemilahan/pensortiran, pengangkutan sampai penjualan diawasi oleh Kepala Bagian, supervisor, security, staff gudang dan staff accounting ;
6. Bahwa semua hasil penjualan limbah tersebut telah diserahkan seluruhnya oleh kepala bagian kepada Tergugat melalui Accounting ;
7. Bahwa karyawan yang diperiksa termasuk Penggugat dipaksa membuat surat Pernyataan yang isinya untuk meminta maaf kepada perusahaan Penggugat sempat menolak karena merasa tidak bersalah terhadap penjualan limbah tersebut, tetapi karena dipaksa dengan diancam oleh pemeriksa akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan tersebut ;
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 kepala personalia ibu Ida Yuniati mewakili Tergugat memanggil 8 orang karyawan termasuk Penggugat dan diberitahukan bahwa ke-8 karyawan tersebut diPHK dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat yaitu mengambil barang milik Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat menawarkan pesangon atau uang santunan sebesar 15% dari pesangon atau uang jasa dan masa kerja ;
10. Bahwa ke-8 karyawan tersebut menolak alasan PHK tersebut dan minta dipekerjakan kembali ;
11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009 pihak Tergugat bertemu dengan ke 8 karyawan yang didampingi oleh ketua PSP SPN Bp. Mugiono ;
12. Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat tetap pada keputusannya untuk melakukan PHK secara sepihak ;
13. Bahwa pada pertemuan tersebut ke-8 karyawan tersebut menolak PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat ;

Hal.2 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketua PSP SPN telah menawarkan skorsing terhadap karyawan yang dipihak sambil menunggu keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tetapi ditolak oleh Tergugat ;
15. Bahwa pada saat itu juga Tergugat tetap mengeluarkan surat PHK dan sejak saat itu ke-8 karyawan tersebut tidak diijinkan masuk kerja dan dilarang masuk area perusahaan lagi ;
16. Bahwa pada pertemuan tersebut ke-8 karyawan menolak menandatangani surat PHK tersebut dan menganggap PHK yang diputuskan oleh Tergugat adalah tidak sah ;
17. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ke-8 karyawan mendapatkan surat PHK sepihak yang ditanda tangani oleh ibu Ida Yuniati selaku PA & GA Sect. Head yang dikirim melalui kantor pos di rumah masing – masing ;
18. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Tergugat telah menempelkan foto ke-8 Karyawan yang diPHK disertai tulisan "ke-8 karyawan di bawah ini sudah bukan sebagai karyawan di PT. INDOMULTI PLASINDO sejak tanggal 15 Agustus 2009 dikarenakan telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan secara materi dan imateri (sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan)" ;
19. Bahwa ke-8 karyawan tidak terima dengan perlakuan tersebut mengadukan ke DPC SPN Kota Semarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ;
20. Bahwa DPC SPN Kota Semarang telah beberapa kali mencoba mengajak bertemu Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi ditolak oleh Tergugat ;
21. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Penggugat bersama 4 karyawan yang di pihak lainnya (Joko Pujiyanto, Sisl, vanto, Syaikun Alim, Ahmad Muin) didampingi oleh DPC SPN mengadukan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kota Semarang ;
22. Bahwa pada tanggal 8 dan 11 September 2009, DISNAKERTRANS mengundang 5 orang yang mengadu dan Tergugat di Kantor DISNAKERTRANS, tetapi pihak Tergugat tidak datang ;
23. Bahwa pada tanggal 15 September 2009, dalam pertemuan di Kantor DISNAKERTRANS, pihak Tergugat menjelaskan bahwa berdasarkan audit sampai dengan Agustus 2008 Tergugat menyatakan telah kehilangan barang berupa pipa tembaga 70 meter, kabel ground 150 meter, dan kabel listrik 150 meter tanpa bisa menunjukkan bukti apapun termasuk laporan audit tersebut ;

Hal.3 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat dan 4 orang lainnya menolak tuduhan tersebut dan minta dibuktikan dahulu tuduhan tersebut ;
25. Bahwa Penggugat tetap menolak diPHK dan minta dipekerjakan kembali serta hak-haknya dipenuhi termasuk uang lembur bulan Juli 2009 yang tidak dibayar oleh Tergugat untuk dibayarkan dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2009 untuk dibayarkan ;
26. Bahwa sebelum PHK dilakukan Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
27. Bahwa karena tidak ada kesepakatan pertemuan akan dilanjutkan pada tanggal 28 September 2009 di Kantor DISNAKERTRANS Kota Semarang tetapi batal ;
28. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 Penggugat mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Resort Semarang Timur sebagai saksi dalam perkara pencurian berdasarkan laporan Tergugat pada tanggal 14 September 2009 ;
29. Bahwa Penggugat memenuhi panggilan tersebut dan diperiksa sebagai saksi ;
30. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 karena dari pertemuan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya mediator pada DISNAKERTRANS Kota Semarang mengeluarkan anjuran nomor 567/5527/2009 sebagai berikut :
 - a. Agar hubungan kerja antara PT. INDOMULTI PLASINDO dengan sdr. Joko Pujiyanto dkk tetap dilanjutkan ;
 - b. Agar upah dan tunjangan-tunjangan yang menjadi hak pekerja dari pekerjaan yang telah dijalani oleh pekerja (sdr.Joko Pujiyanto, sdr.Syaikun Alim, sdr.Ahmad Muin, sdr,Siswanto dan sdr Utik Anton) sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 dibayar penuh oleh pihak pengusaha (PT. INDOMULTI PLASINDO) ;
 - c. Agar selama proses penyelesaian sejak tanggal 15 Agustus 2009 upah pekerja tetap dibayar penuh oleh pengusaha, kecuali bagi pekerja yang ditahan oleh pihak kepolisian akan tetapi kepada keluarganya diberikan bantuan sesuai dengan Pasal 160 ayat 1 Undang - Undang No.13 Tahun 2003 ;
 - d. Agar pihak pengusaha PT. Indomulti Plasindo memberikan hak Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2009 kepada kelima orang pekerja tersebut ;

Hal.4 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa karena ketidaktahuannya, Penggugat tidak memberikan jawaban atas anjuran tersebut ;
32. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan anjuran tersebut ;
33. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2009 Penggugat mendapat panggilan dari Kepolisian Resort Semarang Timur sebagai saksi dalam perkara pencurian;
34. Bahwa Penggugat memenuhi panggilan tersebut dan diperiksa sebagai saksi ;
35. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 Penggugat mendapat panggilan dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang sebagai saksi dalam perkara pencurian ;
36. Bahwa Penggugat memenuhi panggilan tersebut, tetapi tidak jadi diperiksa oleh pihak kepolisian ;
37. Bahwa sejak pemanggilan terakhir tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat tidak mendapatkan kejelasan status mengenai perkara pencurian tersebut dan hanya berstatus sebagai saksi ;
38. Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka PITK hanya dapat dilakukan jika sudah ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
39. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka PHK tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
40. Bahwa karena Tergugat sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk mempekerjakan kembali Penggugat maka melalui gugatan ini Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja dan menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang rinciannya adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------|
| Uang pesangon 2 x 9 x Rp.1.050.000,- | = Rp.18.900.000,- |
| Uang Penghargaan Masa kerja 4 x Rp.1.050.000,- | = Rp. 4.200.000,- |
| | = Rp.23.100.000,- |
| Uang penggantian Hak 15% x Rp 23.100.000,- | = Rp. 3.465.000,- |
| | = Rp.26.565.000,- |
41. Bahwa sejak Agustus 2009 Tergugat tidak memberikan pekerjaan dan tidak membayarkan upah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut

Hal.5 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



pembayaran upah selama proses sampai dengan putusan PHK diberikan oleh Pengadilan kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000,- per bulannya ;

42. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agar membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009 yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000,- ;

43. Bahwa upah lembur pada bulan Juli 2009 yang menjadi hak Penggugat dan tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan upah lembur tersebut sebesar Rp.132.000,- ;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp.26.565.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.050.000,-}$ = Rp.18.900.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.1.050.000,-}$ = Rp. 4.200.000,-

= Rp.23.100.000,-

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.23.100.000,-}$ = Rp. 3.465.000,-

= Rp.26.565.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung sejak Agustus 2009 sampai dengan keputusan PHK diberikan oleh Pengadilan kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000,- per bulannya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2009 kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000,- ;

6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayarkan uang upah lembur bulan Juli 2009 yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.132.000,-;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan No.011/1P/HRD/S-PHK/VIII/09, tanggal 15 Agustus 2009 berupa melakukan pelanggaran berat/kesalahan berat melakukan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, membantu sekelompok karyawan untuk mengambil barang milik perusahaan;

2. Bahwa Tergugat telah melaporkan adanya pencurian barang tersebut pada tanggal 14 September 2009 di Polres Semarang Timur dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : STPL/234/K/IX/2009/Res Smg Tmr ;
3. Bahwa dalam laporan tersebut Terlapor Kejadian adalah 6 (enam) orang mantan Karyawan Tergugat yaitu Joko Pujiyanto, Saikun Alim, Siswanto, Utik Anton (Penggugat), Achmad Mu'in dan Waskito, yang dalam hal ini Siswanto telah dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.1268/Pid.B/2009/PN.Smg , sedangkan yang lainnya masih dalam proses di Kepolisian ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan MKRI No.012/PUU-I/2003 jo SE Menakertrans RI No.SE.13/MEN/SJ-1-1KJI/2005 yaitu PHK dengan alasan kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk dapat diperiksa sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang karena masih premature sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.30/G/2010/PHI.SMG, tanggal 13 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp.1.050.000,-	= Rp.18.900.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.1.050.000,-	= Rp. 4.200.000,-
	= Rp.23.100.000,-
Uang Penggantian Hak 15% x Rp 23.100.000,-	= Rp. 3.465.000,-
Total	= Rp.26.565.000,-

Hal.7 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayar kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Juli 2010 sebesar: Rp.1.050.000,- x 12 bulan =Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang Tunjangan Hari Raya tahun 2009 kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur Penggugat sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.34/Kas/VII/2010/PHI.Smg, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a-quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 dalam waktu yang masih ditentukan undang-undang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan menyatakan kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, karena pernyataan permohonan kasasi masih

Hal.8 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang karenanya patut diterima dan dikabulkan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi belum dapat menerima alasan/pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat I, karena Hakim Tingkat I dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara ini ada kesalahan dalam penerapan hukum dan ada hukum yang dilanggar ;
3. Bahwa Hakim Tingkat I telah gegabah dan salah dalam menerapkan hukum karena justru dengan adanya Laporan dari Tergugat/Pemohon Kasasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia No. STPL/234/K/IX/2009/Res.Smg.Tmr justru membuktikan seharusnya perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga seharusnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi belum dapat diproses karena seharusnya menunggu sampai dengan laporan Pemohon Kasasi tersebut selesai diproses. Dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah Premature belum saatnya untuk diproses. Oleh karenanya patut untuk tidak dapat diterima dan atau patut ditolak ;
4. Bahwa hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah ada hukum yang dilanggar yaitu keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [No.012/PUU.1/2003 jo SE Menakertrans RI No.SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005](#) yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Bahwa hakim Judex Facti juga salah dalam menerapkan hukum yang berpendapat bahwa laporan di Kepolisian oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu Laporan No.STPL/234/K/IX/2009/Res.Krim.Smg.Tmr laporan sepihak, sebab setiap warga Negara berhak untuk dapat perlindungan hukum, sehingga dengan adanya perbuatan Termohon Kasasi yang telah melakukan kesalahan berat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, maka sudah selayaknya pihak yang merasa dirugikan melakukan tindakan hukum, hanya saja laporan dari Kepolisian Semarang Timur belum selesai diproses sehingga seharusnya gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima ;
6. Bahwa pertimbangan hakim Judex Facti halaman 15 alinea 4 (pertimbangan Bukti T-2) pertimbangan hukum tersebut gegabah dan sangat memihak, sebab justru yang melatarbelakangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut karena adanya pelanggaran berat/kesalahan berat melakukan perbuatan melawan hukum membantu

Hal.9 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



sekelompok karyawan untuk mengambil barang/milik perusahaan, sehingga diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 53 ayat 1 huruf a tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat ;

7. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi telah tepat dan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Sebab Hakim Judex Facti telah tidak memperhatikan Pasal 158 ayat 2 huruf b dan c bahwa kesalahan berat tersebut didukung dengan pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenangdst. ;
8. Dengan demikian telah cukup bukti jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dilakukan Pemohon Kasasi karena terbukti ada kesalahan berat, tidak perlu ada pemutusan Hakim (due Proses of law) melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum untuk menyatakan bersalah, dan ketentuan Pasal 158 ayat 2 tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang ;
9. Bahwa Hakim Judex Facti juga salah dalam menerapkan hukum, dengan menerapkan Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, karena justru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi adalah karena adanya kesalahan berat melakukan perbuatan melawan hukum yang membantu sekelompok karyawan untuk mengambil barang milik perusahaan, dan hal ini telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi, dan bukan karena alasan sebagaimana maksud Judex Facti yakni karena Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tetapi karena telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 53 ayat 1 huruf a tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa syarat ;
10. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan undang-undang dan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Karenanya tuntutan Termohon Kasasi untuk mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak patut ditolak, Bahkan sesuai Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu upah tidak dibayar karena pekerja/Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ke 1 sampai dengan ke 10 tersebut :

- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan a-quo keberatan-keberatan mana tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi ;
- Bahwa namun demikian putusan Judex Facti Dalam Pokok Perkara pada angka 5 yang menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayar (upah proses) sebesar 12 bulan harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 karena pada faktanya Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaan dan lamanya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial idealnya selesai dalam waktu 6 bulan, maka upah proses a-quo harus diperbaiki menjadi 6 bulan dengan perhitungan $6 \times \text{Rp.1.050.000,-} = \text{Rp.6.300.000,-}$;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan untuk penyempurnaan putusan No.30/G/2010/PHI.SMG tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. INDO MULTI PLASINDO bertindak untuk dan atas nama MARIANI HELIAWATI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/G/2010/PHI.SMG, tanggal 13 Juli 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal.11 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. INDO MULTI PLASINDO** bertindak untuk dan atas nama **MARIANI HELIAWATI** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/G/2010/PHI.SMG, tanggal 13 Juli 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah batal demi hukum ;
 3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan Judex Facti diucapkan tanggal 13 Juli 2010 ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp.1.050.000,-	= Rp.18.900.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.1.050.000,-	= Rp. 4.200.000,-
	= Rp.23.100.000,-
Uang Penggantian Hak 15% x Rp 23.100.000,-	= Rp. 3.465.000,-
Total	= Rp.26.565.000,-

(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayar (upah proses) kepada Penggugat 6 bulan dengan perhitungan 6 x Rp.1.050.000,- = Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang Tunjangan Hari Raya tahun 2009 kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur Penggugat sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2011** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH, MM.** dan **Arsyad, SH, MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH, MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Bernard, SH, MM.

ttd/

Arsyad, SH, MH.

K e t u a,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Hal.13 dari 13 hal. Put.No.843 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)